



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Alpit Akbar bin Salbani;
2. Tempat lahir : Semuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alpit Akbar bin Salbani ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/03/III/RES.1.6./2022/Reskrim/Sek Long Ikis;

Terdakwa Alpit Akbar bin Salbani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syahrul Gunawan bin Mardun;
2. Tempat lahir : Pait;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrul Gunawan bin Mardun ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/04/III/RES.1.6./2022/ Reskrim/Sek Long Ikis;

Terdakwa Syahrul Gunawan bin Mardun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALPIT AKBAR Bin SALBANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYAHRUL GUNAWAN Bin MARDUN**, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning
 2. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru tua.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **ALPIT AKBAR Bin SALBANI** bersama – sama dengan Terdakwa II **SYAHRUL GUNAWAN Bin MARDUN** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di belakang rumah Saksi SYAMSUL SARIPUDIN yang beralamat di Blok G RT. 009 Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi SYAMSUL SARIPUDIN sedang membersihkan pelepah pohon sawit di pekarangan belakang rumahnya, kemudian bertemu dengan Terdakwa I ALPIT AKBAR bin SALBANI dan Saksi SYAMSUL SARIPUDIN menanyakan terkait patok batas tanah yang hal tersebut membuat Terdakwa I ALPIT AKBAR Bin SALBANI kesal dan emosi dan kemudian langsung mendatangi Saksi SYAMSUL SARIPUDIN dan langsung mencekik leher Saksi SYAMSUL

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN menggunakan tangan kanan sampai terjatuh kemudian memukul bagian bawah mata sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Terdakwa II SYAHRUL GUNAWAN Bin MARDUN dan langsung memiting leher Saksi SYAMSUL SARIPUDIN menggunakan tangan kanan dan mendorong hingga terjatuh dan kemudian Saksi SYAMSUL SARIPUDIN melarikan diri menuju belakang rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No : 870/63/PKM – LI/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Ikis yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Santi Murni dengan kesimpulan dijumpai adanya bengkak di samping mata sebelah kanan berwarna merah, terdapat luka lecet pada leher, terdapat luka lecet pada bagian punggung, terdapat luka lecet pada extremitas bagian atas kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ALPIT AKBAR Bin SALBANI** bersama – sama dengan Terdakwa II **SYAHRUL GUNAWAN Bin MARDUN** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di belakang rumah Saksi SYAMSUL SARIPUDIN yang beralamat di Blok G RT. 009 Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“turut serta melakukan penganiayaan”** yang perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi SYAMSUL SARIPUDIN sedang membersihkan pelepah pohon sawit di pekarangan belakang rumahnya, kemudian bertemu dengan Terdakwa I ALPIT AKBAR Bin SALBANI dan Saksi SYAMSUL SARIPUDIN menanyakan terkait patok batas tanah yang hal tersebut membuat Terdakwa I ALPIT AKBAR Bin SALBANI kesal dan emosi dan kemudian langsung mendatangi Saksi SYAMSUL SARIPUDIN dan langsung mencekik leher Saksi SYAMSUL SARIPUDIN menggunakan tangan kanan sampai terjatuh kemudian memukul bagian bawah mata sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Terdakwa II SYAHRUL GUNAWAN Bin MARDUN dan langsung memiting leher Saksi SYAMSUL SARIPUDIN menggunakan tangan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan mendorong hingga terjatuh dan kemudian Saksi SYAMSUL SARIPUDIN melarikan diri menuju belakang rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No : 870/63/PKM – LI/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Ikis yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Santi Murni dengan kesimpulan dijumpai adanya bengkok di samping mata sebelah kanan berwarna merah, terdapat luka lecet pada leher, terdapat luka lecet pada bagian punggung, terdapat luka lecet pada extremitas bagian atas kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Saripudin bin Saripudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut saksi alami pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang rumah Saksi di Blok G RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang membersihkan pelepah kelapa sawit di pekarangan rumah Saksi lalu tiba tiba muncul Terdakwa I Alpit Akbar, dan selanjutnya Saksi menanyakan "Kenapa patok batas tanah pekarangan Saksi tidak ada semua disitu" lalu Terdakwa I langsung mencekek leher saksi dan memukul mukanya Saksi mengenai mata saksi sebelah kanan dan langsung anak Terdakwa I bernama Syahrul (Terdakwa II) datang memeteng leher Saksi sambil mendorong sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Saksi setelah itu langsung melarikan diri menuju belakang rumah Saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa I melakukan perbuatannya menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I, juga Terdakwa II menggunakan tangan memeteng leher Saksi dan Saksi juga didorong oleh Terdakwa II sampai terjatuh;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut muka Saksi memar, mata kanan Saksi sebelah kanan memar ;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu Saksi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jamilah binti Sadik Harmain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Syamsul Saripudin;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang rumah Saksi di Blok G RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang di dalam rumah selanjutnya Saksi keluar ke belakang rumah dan melihat suami Saksi sedang cekcok dengan Para Terdakwa yang saksi dengar mengenai batas-batas tanah, dan saat itu saksi sudah berusaha melerai, namun karena tidak berhasil, maka saksi melihat suami Saksi dikeroyok Para Terdakwa dan melihat itu Saksi meminta tolong ke warga sekitar, lalu datang warga;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi dipukul oleh Terdakwa I menggunakan tangan kosong yang mengenai mukanya suami Saksi mengenai mata suami Saksi sampai terjatuh dan selanjutnya datang anaknya Terdakwa I yaitu Terdakwa II juga ikut memeteng leher korban sehingga suami Saksi jatuh dan kemudian suami Saksi melarikan diri ke belakang rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jarak rumah Saksi dengan warga sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Janudin bin Jangen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul Saripudin adalah tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang rumah Saksi di Blok G RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Saksi Jamilah istri Saksi Syamsul Saripudin yang sedang berkelahi dengan Para Terdakwa, semuanya tetangga Saksi, dan saat diberitahu, Saksi sedang bersama Sdr. Saryana sehingga Saksi datang ke tempat kejadian bersama Sdr. Saryana dan Saksi Jamilah;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa II sudah mencekek Saksi Syamsul Saripudin menggunakan tangan kanan serta mendorongnya, dan Saksi Syamsul Saripudin setelah itu melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa II dan Saksi tidak sempat melihat Saksi Syamsul Saripudin dipukul oleh Terdakwa I setelah itu Saksi menyuruh Para Terdakwa bubar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara mereka sehingga sampai ada kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sekitar halaman rumah Saksi Syamsul Saripudin sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang pekarangan rumah Saksi Syamsul di RT 009 Blok G Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sedang menyanggah pohon pisang di belakang rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah Saksi Syamsul kemudian datang Saksi Syamsul menghampiri Terdakwa I dan berkata kepada Terdakwa I "mau nyabut patokkah?" Terdakwa I menjawab "patok yang mana?" dan terus dijawab Saksi Syamsul "saya lihat Terdakwa I mencabut patok";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan Saksi Syamsul berdebat dan cekcok kemudian Saksi Syamsul duluan mau memukul Terdakwa I namun tidak mengenai Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa I pukul matanya Saksi Syamsul sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa II langsung memeteng leher korban dengan menggunakan tangannya lalu didorong sehingga Saksi Syamsul terjatuh dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I kesal pada Saksi Syamsul karena Terdakwa I dituduh telah mencabut patok batas tanah oleh Saksi Syamsul;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang pekarangan rumah Saksi Syamsul di RT 009 Blok G Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Syamsul, dengan cara memeteng leher Saksi Syamsul dan mendorongnya sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena ketika itu Saksi Syamsul tidak mau pergi dan Terdakwa II kesal sehingga Terdakwa II memeteng

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



leher Saksi Syamsul dan Terdakwa II juga mendorong Saksi Syamsul sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* No : 870/63/PKM – LI/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Ikis yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Santi Murni dengan kesimpulan dijumpai adanya bengkak di samping mata sebelah kanan berwarna merah, terdapat luka lecet pada leher, terdapat luka lecet pada bagian punggung, terdapat luka lecet pada extremitas bagian atas kanan diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang rumah Saksi Syamsul Saripudin di Blok G RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi Syamsul Saripudin sedang membersihkan pelepah kelapa sawit di pekarangan rumah Saksi Syamsul Saripudin, lalu ada Terdakwa I Alpit Akbar sedang menyanggah pohon pisang di halaman belakang rumahnya, dan selanjutnya Saksi Syamsul menanyakan kepada Terdakwa I tentang kecurigaan Saksi Syamsul atas perbuatan Terdakwa I menggeser patok-patok tanah rumah Saksi Syamsul, yang kemudian dibantah dengan keras oleh Terdakwa I, dan selanjutnya kemudian terjadi perdebatan dan cekcok;
- Bahwa selanjutnya cekcok memanasi hingga Terdakwa I mencekik leher Saksi Syamsul dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa I pukul mata Saksi Syamsul sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa II memeteng leher korban dengan menggunakan tangannya lalu didorong sehingga Saksi Syamsul terjatuh dan kemudian melarikan diri dan dikejar Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Janudin bersama Sdr. Saryana atas permintaan Saksi Jamilah untuk membubarkan perkelahian antara Para Terdakwa dan Saksi Syamsul Saripudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barangsiapa”;
2. unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama Alpit Akbar bin Salbani, dan Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama Syahrul Gunawan bin Mardun, dan Para Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt



persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Para Terdakwa yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” memiliki pengertian bahwa perbuatan itu dilakukan di muka umum dimana setiap orang dapat melihat dan mengakses tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tenaga bersama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong dalam melakukan perbuatan tersebut, selain itu Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia jilid II” menggambarkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tenaga bersama” adalah tidak hanya menyangkut kepada perbuatan yang “riil” dilakukan dalam konteks perbuatan yang sama dan sejenis akan tetapi perbuatan-perbuatan yang saling mendukung satu sama lain ataukah perbuatan yang satu mengakibatkan timbulnya perbuatan yang lain yang saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama adalah juga merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan otot seperti tangan maupun kaki, atau dengan menggunakan alat atau sarana lainnya yang diperuntukkan atau tujuannya kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di belakang rumah Saksi Syamsul Saripudin di Blok G RT 009 Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya, Saksi Syamsul Saripudin sedang membersihkan pelepah kelapa sawit di pekarangan rumah Saksi Syamsul Saripudin, lalu ada Terdakwa I Alpit Akbar sedang menyanggah pohon pisang di halaman belakang rumahnya, dan selanjutnya Saksi Syamsul menanyakan kepada Terdakwa I tentang kecurigaan Saksi Syamsul atas perbuatan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser patok-patok tanah rumah Saksi Syamsul, yang kemudian dibantah dengan keras oleh Terdakwa I, dan selanjutnya kemudian terjadi perdebatan dan cekcok;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya cekcok memanans hingga Terdakwa I mencekik leher Saksi Syamsul dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa I pukul mata Saksi Syamsul sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa I, tidak lama kemudian datang Terdakwa II memeteng leher korban dengan menggunakan tangannya lalu didorong sehingga Saksi Syamsul terjatuh dan kemudian melarikan diri dan dikejar Terdakwa II, selanjutnya Saksi Janudin datang ke tempat kejadian atas permintaan Saksi Jamilah untuk membubarkan perkelahian antara Para Terdakwa dan Saksi Syamsul tersebut;

Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terlihat dari Hasil *Visum Et Repertum* No : 870/63/PKM – LI/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Ikis yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Santi Murni dengan kesimpulan dijumpai adanya bengkak di samping mata sebelah kanan berwarna merah, terdapat luka lecet pada leher, terdapat luka lecet pada bagian punggung, terdapat luka lecet pada extremitas bagian atas kanan diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dipidana karena tanpa hak membawa senjata penikam (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021 PN Tgt)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i, Pasal 222 dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alpit Akbar bin Salbani dan Terdakwa II Syahrul Gunawan bin Mardun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.